

BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG *IJARAH* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. KONSEP *IJARAH*

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam konsep hukum Islam istilah sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijarah* yang artinya upah, sewa jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Secara harfiah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *Syar'i*. *Al-Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹

Menurut pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.²

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.153.

² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, ...*, h. 52.

Sedangkan menurut istilah *ijarah* mempunyai banyak makna dan ada beberapa definisi *ijarah* yang di kemukakan para ulama³:

- a. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعَ بِعَوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.

Mazhab Hanafi ini mendefinisikan bahwasannya transaksi sewa-menyewa suatu barang yang timbul manfaatnya dan di rasakan oleh penyewa dari barang yang disewanya, maka penyewa memberikan suatu imbalan kepada pemilik barang terhadap manfaat yang didapat.

- b. Ulama mazhab Syafi’i mendefinisikannya:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“ Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

Mazhab Syafi’i mendefinisikan suatu transaksi sewa-menyewa terhadap manfaat suatu barang yang dituju dengan imbalan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Contohnya dalam sewa-menyewa kendaraan yang bisa di ambil manfaatnya, setelah penyewa mendapatkan manfaat atas barang yang disewanya, penyewa barang

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 227-228.

memberi imbalan tertentu dengan apa yang telah disepakatinya.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanbaliyah mendefinisikan bahwa suatu transaksi sewa-menyewa yang diberikan batas waktu kepemilikan oleh pemilik barang kepada penyewa dengan batas waktu yang telah di sepakati dengan membayarkan imbalan kepada pemilik barang.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka akad *ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditunjukkan kepada manfaat saja.⁴

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta *ijma'* para ulama. Hal ini sesuai QS Al- Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan⁵

Inti pengertian dari ayat ini ialah, apabila diantara kita ada yang mempekerjakan seseorang maka berikanlah upah kepada mereka dengan upah yang patut dan atas dasar kerelaan hati.

Serta Hadits Nabi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upah sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).⁶

Maksud dari hadits ini ialah untuk orang yang mempekerjakan pekerja maka hendaklah bersegera untuk menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan sebelum “keringat si pekerja kering”, kalimat ini adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Mengenai disyaria'atkannya *ijarah*, semua umat bersepakat, tak seorangpun yang membantah kesepakatan (*ijma'*)

⁵Departemen Agama RI, 2002, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*,... .. h. 37.

⁶Ali Hasan, *Berbagai Macaan Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.231.

ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.⁷

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat:

- 1) Orang yang berakal.
- 2) Sewa/imbalan.
- 3) Manfaat.
- 4) *Sighah (ijab dan kabul)*.

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun Syarat akad *ijarah* ialah

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah.

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XIII*, Alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al- Maarif, h. 18.

boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Dalam menentukan masalah waktu sewa, ulama Mazhab Syafi'i memberikan syarat yang amat ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000,000, sebulan maka akad itu batal karena dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulan dengan sewa baru pula. Menurut mereka sewa-menyewa dengan cara diatas menunjukkan tenggang waktu sewa tidak jelas, atau satu tahun atau satu bulan. Berbeda halnya, jika rumah itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp 10.000.000, jadi, rumah itu dapat disewakan tahunan atau bulanan. Berbeda dengan jumbuh ulama mengatakan, bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan sewa Rp 1.000.000, sebulan, maka menurut jumbuh ulama, akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya, apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sebesar Rp 1.000.000, maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana dengan *bay'al -mua'athah*, yaitu jual-beli tanpa

ijab dan *kabul*, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli.

- 4) Obyek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad itu atau tidak. Sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain, maka setelah habis sewanya, baru dapat disewakan kepada orang lain.
- 5) Obyek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.
- 6) Obyek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- 7) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁸

⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,...
... h. 231-235.

4. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan, tidak. Jika tidak ada kedua unsur tersebut, maka tidak perlu diminta pengantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanafiah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanafiah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.⁹

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*,...
... h. 237.

5. Hal-hal yang Membatalkan *Ijarah*

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut.

- a) Terjadinya aib (kerusakan) pada barang sewaan,
- b) Rusaknya barang yang disewakan,
- c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*),
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan
- e) Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur (suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya).¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, kita dapat mengetahui bahwa *ijarah* (sewa-menyewa) adalah salah satu bentuk dari kegiatan manusia dalam bermuamalah, karenan setiap manusia tidak luput dari kegiatan tersebut. Dan kegiatan *ijarah* (sewa-menyewa) pun telah disyariatkan dalam islam, yang mana hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*.

Adapun dari kegiatan *ijarah* (sewa-menyewa) yang mempunyai definisi sebagai transaksi sewa-menyewa terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan haruslah ada di dalamnya perlindungan, khususnya perlindungan terhadap orang yang menyewa barang (konsumen), agar menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen demi terjalannya kemaslahatan transaksi sewa-

¹⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam, ...*, h. 57

menyewa yang baik menurut pandangan hukum positif maupun menurut hukum islam.

B. Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam, menurut Muhammad¹¹ konsumen adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk memproses produksi selanjutnya”.

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang- perorangan saja, tetapi juga mencakup suatu badan hukum seperti yayasan, perusahaan dan lembaga tertentu. Kata “pemakai” dalam UUPK 1999 sudah sesuai dengan substansi konsumen yang ada dalam islam karena pemakai tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar, namun banyak mencakup aspek lain konsumsi terhadap barang-barang konsumsi yang manusia berserikat kepadanya.

Kata-kata “baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain” menunjukkan objek dari suatu pemakaian. Sedangkan kalimat terakhir, “dan tidak untuk diperdagangkan” tidak sesuai dengan definisi yang terdapat dalam islam karena hubungan hukum dan tanggung jawab

¹¹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, h. 172.

antara pemakai dan pihak penyedia tidak akan membatasi apakah pemakaian itu untuk produksi selanjutnya.

a. Dasar Hukum Islam Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan.

Melirik pada khazanah hukum tentang perlindungan konsumen dalam syari'at islam dipandang dari teks al-Qur'an dan al-hadis, dan dari produk fiqh Islam. Penulis melihat bahwa khazanah Islam sangat kaya dalam hal ini, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perlindungan konsumen.¹² Sehubungan dengan hal tersebut, Allah SWT. Berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹²Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004, h. 5.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).*¹³

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah melarang semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, Karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

b. Hubungan Produsen dan Konsumen

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengumumkan sebagai berikut:

¹³Departemen Agama RI, 2002 *Al- Qur'an dan Terjemahnya* h.153.

“kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.”

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran hingga penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuaran hukum yang mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun hanya kepada pihak tertentu saja.¹⁴

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak yang lain, begitu juga sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum islam. Dalam hukum islam: Hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat,

¹⁴Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusamedia, 2010, hal. 14-15.

atau pada keduanya, yang diakui oleh *syara'*. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.

Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satu arti dari kata “hak” menurut bahasa adalah: kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah: wewenang menurut hukum. Menurut ulama fiqih, pengertian hak antara lain:

- 1) Menurut sebagian para ulama *mutaakhirin*: “hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara *syara'*.”
- 2) Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (asal mesir): “ hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara *syara'*.”
- 3) Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli fiqih Yordania asal Suriah): “hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan *syara'* suatu kekuasaan atau taklif.”
- 4) Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqih Mazhab Hanafi): Hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi.”¹⁵

Sedangkan kewajiban merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklif* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukalaf*. Sebstanti hak sebagai *taklif*

¹⁵Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 70.

(yang menjadi keharusan yang terbebaskan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya keharusana atau kewajiban.¹⁶

Adapun yang menjadi sumber *iltizam* adalah:

- 1) Akad, yaitu kehendak kedua belah pihak (*iradah al-`aqidain*) untuk melakukan sebuah perikatan seperti jual beli, penitipan, sewa-menyewa dan sebagainya
- 2) *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti seseorang ketika berjanji atau nazar)
- 3) *Al-fi`lun nafi* (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang melihat orang lain sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan maka ia wajib menolong sesuai batas kemampuannya
- 4) *Al-fi`lu al-dharr* (perbuatan yang merugikan) seperti ketika seseorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani kewajiban tertentu.¹⁷

d. Pertanggung jawaban

Setiap tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah termasuk keinginan bermuamalah. Posisi konsumen yang lemah dihadapan pelaku usaha memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang berpihak pada kepentingan konsumen yaitu aspek tanggung jawab. Dengan demikian manusia mempunyai tanggung

¹⁶Gamala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,... ..,h.71.

¹⁷Nurdin, *Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Parkir DI Kabupaten Kendal*, Skripsi, Semarang: YAI, 2014, h. 33.

jawab akan hal ini baik berupa tanggung jawab kepada diri sendiri, pihak kedua, masyarakat, maupun tanggung jawab kepada Allah. Untuk memenuhi tuntutan keadilan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya dan secara logika hal ini berhubungan dengan kehendak bebas dan menetapkan apa saja yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, hal ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu baik dalam produk (barang) nyata maupun yang abstrak (jasa). Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan, ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilan dan konsumsi sebagai anggota masyarakat yang lain. Konsep tanggung jawab dalam islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik dalam tingkat mikro maupun makro yang keduanya harus dilaksanakan secara bersamaan.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Dijelaskan bahwa *“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya*

¹⁸Muhammad, *Etika Bisnis Islam*,... .., h. 165.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Rumusan perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. Kalimat yang menyatakan bahwa “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*” diharapkan sebagai kaidah untuk meniadakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *Consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang.” Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nantin menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁹

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yaitu: *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi*

¹⁹Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsummen Suatu Pengantar*,... .., h. 21.

*kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*²⁰

Meskipun undang-undang ini disebut UUPK namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum oleh karena itu agar segala upaya memberi jaminan hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan UUPK dan undang-undang/perda lain yang juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan baik dalam bidang hukum perdata maupun hukum publik (Hukum pidana dan Hukum Administrasi Negara) dan menempatkan UUPK berkedudukan sebagai kajian Hukum Ekonomi.

Hukum Ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh kaidah yang membatasi hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum perdata. Secara harfiah pengertian konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya.

Dalam hal ini ada dua pasal yang perlu diperhatikan, yaitu yang mengatur hak-hak konsumen, disamping kewajiban yang harus dilakukan.

²⁰Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, h.4.

1. Hak Konsumen (pasal 4)
 - a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. Hak untuk mendapatkan kompetensi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

²¹Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen, ...* , h.38.

2. Kewajiban Konsumen (pasal 5)

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²²

UUPK juga dapat diartikan sebagai usaha yang dipakai untuk mendapat perlindungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan dari UUPK itu adalah untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen yang posisinya lemah dan menjembatani hubungan yang terkait dengan perdagangan yang saling membutuhkan antara konsumen, pengusaha serta pemerintah.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Telah disebutkan dalam UU. NO 8 TAHUN 1999 tentang perlindungan hak dan kewajiban yaitu pasal 6 dan 7 hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

1. Hak pelaku usaha antara lain:
 - a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

²²Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen,*, h.47.

- b) Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
 - c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
 - d) Hak untuk rehabilitasi nama baik.
 - e) Hak-hak lain yang diatur perundangan lainnya.
2. Kewajiban pelaku usaha antara lain:
- a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
 - b) Melakukan informasi yang benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen, secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
 - d) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau jasa yang diperdagangkan, dan memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²³

c. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Klausula baku maksudnya adalah setiap aturan dan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Yang termasuk pencantuman klausula baku yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang perlindungan konsumen adalah:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

²³Endang purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 75-76.

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Setiap pencantuman klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian

sebagaimana dikemukakan diatas dinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena itu pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen.²⁴

²⁴Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2004, h. 203-204.